



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 000.1.10/KEP.184 TAPEM/III/2025-2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Jawa Barat dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 2337/AR.06.04/PEMOTDA tanggal 21 Maret 2025 Hal Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pemberantasan aksi premanisme yang terorganisasi dan tidak terorganisasi serta untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif di Kota Bekasi, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| | |
|-------------------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kabag. Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum | |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Jawa Barat;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 2337/AR.06.04/PEMOTDA tanggal 21 Maret 2025 Hal Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor: 100/88/SETDA.Tapem, tanggal 25 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Tingkat Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan dan uraian tugas serta struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna kondusivitas daerah Kota Bekasi dengan mengedepankan langkah preventif dan preemptif;

| | |
|-------------------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kabag. Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum |  |

- b. penindakan aksi premanisme pada investasi di Kota Bekasi; dan
- c. menyediakan layanan pengaduan masyarakat melalui *call center* 112 dan Simpul PP.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Satuan Tugas mempunyai fungsi:
- a. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor;
- b. edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran kemanan dan ketertiban;
- c. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan kemanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan kemanan dan ketertiban; dan
- f. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor.
- KELIMA : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga/Perangkat Daerah menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,

| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| Plt. Kabag Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum |  |


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kapolres Metro Bekasi Kota;
4. Dandim 0507/Bekasi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 000.1.10/KEP.184 TAPEM/III/
 TENTANG SATUAN TUGAS
 PEMBERANTASAN PREMANISME
 TINGKAT KOTA BEKASI
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PEMBERANTASAN
 PREMANISME TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2025

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATGAS | JABATAN | KET |
|-----|---------------------------|--|-----|
| I | Pembina : | 1. Wali Kota Bekasi 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 3. Wakil Wali Kota Bekasi 4. Komandan Kodim 0507/Bekasi 5. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi 7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi | |
| II | Pengarah | | |
| | Ketua : | Sekretaris Daerah Kota Bekasi | |
| | Wakil : | Wakapolres Metro Bekasi Kota | |
| | Anggota : | 1. KASDIM 0507/Bekasi | |
| | | 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi | |
| | | 3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kota Bekasi | |
| III | Ketua Satgas : | Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi | |
| IV | Wakil Ketua Satgas : | Kepala Satpol PP Kota Bekasi | |
| V | Sekretariat | | |
| | A. Sekretaris : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi | |
| | B. Anggota : | 1. Pasi Ops Kodim 0507/Bekasi | |
| | | 2. Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota | |
| | | 3. Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Bekasi | |
| | | 4. Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kabag. Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum |  |


| NO | KEDUDUKAN DALAM SATGAS | JABATAN | KET |
|------|---|---|-----|
| VI | Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik | | |
| | A. Koordinator : | Kasat Bimmas Polres Metro Bekasi Kota | |
| | B. Anggota : | 1. Pasiter Kodim 0507/Bekasi | |
| | | 2. Inspektur Daerah Kota Bekasi | |
| | | 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi | |
| | | 4. Kabag Hukum Setda Kota Bekasi | |
| | | 5. Kabag. Perekonomian Setda Kota Bekasi | |
| | | 6. Camat Se-Kota Bekasi | |
| VII | Satuan Tugas Intelijen | | |
| | A. Koordinator : | 1. Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota | |
| | B. Anggota | 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bekasi | |
| | | 3. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol | |
| | | 4. Pasi Intel Kodim 0507/Bekasi | |
| | | 5. Unsur BINDA Kota Bekasi | |
| VIII | Satuan Tugas Penindakan | | |
| | A. Koordinator : | Kasat. Reskrim Polres Metro Bekasi Kota | |
| | B. Anggota | 1. Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Kota Bekasi | |
| | | 2. Kasi Propam Polres Metro Bekasi Kota | |
| | | 3. Kasat Samapta Polres Bekasi Kota | |
| | | 4. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi | |
| | | 5. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi | |
| | | 6. Dansubdenpom Jaya /2-1 Bekasi | |
| | | 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi | |
| | | 8. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Bekasi | |
| IX | Satuan Tugas Rehabilitasi | | |
| | A. Koordinator : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bekasi | |
| | B. Anggota : | 1. Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi | |
| | | 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kabag. Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum | |

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATGAS | JABATAN | KET |
|----|---------------------------|--|-----|
| | | 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi | |
| | | 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi | |
| | | 5. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi | |
| | | 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi | |
| | | 7. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi | |
| | | 8. Wakasat Bimmas Polres Metro Bekasi Kota | |

| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| Plt. Kabag Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum |  |

WALI KOTA BEKASI,


 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 000.1.10/KEP.134 TAPEM/III/
TENTANG SATUAN TUGAS 2025
PEMBERANTASAN PREMANISME
TINGKAT KOTA BEKASI
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pembina :
 - a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Bekasi;
 - b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.

- II. Pengarah :
 - a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam pelaksanaan program;
 - b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
 - d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
 - e. mengevaluasi hasil dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.

- III. Ketua :
 - a. Menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya;
 - b. Mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;
 - c. Memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
 - d. Menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas;
 - e. Memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satgas (Pencegahan dan Komunikasi Publik, Intelijen, Penindakan dan Rehabilitasi); dan
 - f. Melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pengarah.

- IV. Ketua :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.

- V. Sekretariat:
 - a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
 - b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;
 - c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (Pencegahan dan Komunikasi Publik, Intelijen, Penindakan dan Rehabilitasi);
 - d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
 - e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

| | |
|-------------------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kabag. Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum | |

- VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik :
- a. Melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
 - b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
 - c. Menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik;
 - d. Berkolaborasi dengan sekolah, kampus dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media.
- VII. Satuan Tugas Intelijen :
- a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
 - b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
 - c. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
 - d. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
 - e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
 - i. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.
- VIII. Satuan Tugas Penindakan:
- a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;
 - b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal;
 - a. Mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.
- IX. Satuan Tugas Rehabilitasi:
- a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan
 - b. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing.


| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| Plt. Kabag Tata Pemerintahan |  |
| Kabag. Hukum |  |

WALI KOTA BEKASI,


 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR: 000.1.10/KEP.184 TAPEM/III/
 TENTANG SATUAN TUGAS 2025
 PEMBERANTASAN PREMANISME
 TINGKAT KOTA BEKASI
 TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI



| Paraf Hierarki | |
|---|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| Plt. Kabag Tata Pemerintahan | |
| Kabag. Hukum | |

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO